



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di Toko Uni Batik, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2022 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **AYAH PEMOHON** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kenanga I Nomor 10 RT.001 RW.001 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan ratu Agung Kota Bengkulu;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, yaitu **CALON SUAMI PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bandung 09 Januari 1993 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta di Toko Hakasima, bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa, status Pemohon saat adalah perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak;
5. Bahwa, Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI PEMOHON**) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa, ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena ayah kandung Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon, kemudian ayah kandung Pemohon dikenakan hukuman pidana penjara selama 8 bulan, sejak saat itu Pemohon dan ayah kandung Pemohon tidak memiliki hubungan baik dan ayah kandung Pemohon akan menikahkan Pemohon akan tetapi dengan syarat Pemohon harus memberikan barang jualan milik kakak kandung Pemohon kepada ayah kandung Pemohon;
7. Bahwa, usaha Pemohon untuk mendapatkan restu atau izin ayah Kandung Pemohon tersebut sudah Pemohon usahakan, baik Pemohon langsung maupun pihak keluarga calon suami Pemohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menghadap pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu untuk kehendak tersebut tetapi dari pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari ayah kandung Pemohon sesuai dengan surat keterangan Nomor: B.318/KUA.07.4.8/Pw.01/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
9. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar Hukum Agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk siap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;
11. Bahwa, Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;
12. Bahwa untuk menguatkan kebenaran penjelasan di atas, pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi yang bersedia diambil sumpahnya yaitu:
 - 1). **SAKSI I**, Lahir di Padang, 19 Oktober 1970 (51 Tahun), Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
 - 2). **Ernita SAKSI II**, Lahir di Padang, 10 Mei 1972 (50 Tahun), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama **WALI NIKAH** adalah wali adhol;
3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu untuk menikahkan Pemohon **PEMOHON** dengan **CALON SUAMI PEMOHON** dengan wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan wali Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan ayah kandung Pemohon (wali) karena tidak mau hadir di persidangan, meskipun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut dan atas ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bandung 09 Januari 1993 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta di Toko Hakasima, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 10 Nomor 4 RT.010 RW. 003 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Calon suami Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon sudah kurang lebih 5 tahun saling mengenal;
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah kenal dengan bapak dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, calon suami Pemohon berusia 29 tahun status jejaka, dan Pemohon sebagai calon istri berusia 27 tahun status perawan;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah 4 kali menghadap ayah Pemohon dengan maksud ingin meminang Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon karena ibu kandung dan kakak Pemohon pernah melaporkan ayah Pemohon ke pihak kepolisian atas tindakan KDRT terhadap Pemohon sehingga dihukum penjara 8 bulan;
- Bahwa antara ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, sepersusuan dan halangan lainnya, kecuali masalah wali nikah tersebut;
- Bahwa, saya sebagai calon suami Pemohon benar-benar mencintai Pemohon dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai calon suami Pemohon sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saya calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan swasta di Toko Hakasima mempunyai gaji sekitar sebulan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tua saya dan keluarga yang lainnya sangat mendukung rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (**PEMOHON**) Nomor 1771066911950001 tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON**) Nomor 1706130901930001 tanggal 07 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**PEMOHON**) Nomor : 1771060609210004 tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**CALON SUAMI PEMOHON**) Nomor : 1706132108080001 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu (P4);
5. Asli Surat Keterangan penolakan untuk menjadi wali nikah (Adhol) Nomor B.318/KUA.07.4.8/Pw.01/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kanor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (P5);

Bukti-bukti surat tersebut (P1 sampai dengan P4) merupakan Fotokoipi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan alat bukti (P5) adalah surat aslinya, setelah diteliti kebenarannya, ternyata benar, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P5);

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan calon suaminya sudah sejak 4 (empat) tahun terakhir saling mengenal;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan calon jejaka serta sudah sama-sama dewasa;
- Bahwa calon suami sudah 4 kali menghadap ayah Pemohon dengan maksud ingin meminang Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon karena ibu kandung dan kakak Pemohon pernah melaporkan ayah Pemohon ke pihak kepolisian atas tindakan KDRT sehingga dihukum penjara 8 bulan;
- Bahwa antara ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon sudah bercerai pada tahun 2010;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon sudah menikah lagi dan sudah pisah dengan Pemohon sekitar 1 tahun, Pemohon sejak Februari 2022 tinggal ditempat saksi;
- Bahwa calon suami dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, sepersusuan dan halangan lainnya, kacuali masalah wali nikah tersebut;
- Bahwa kelihatannya Pemohon dan calon suaminya sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan di Toko Hakasima kelihatannya secara finansial sudah mapan;
- Bahwa kelihatannya calon suami Pemohon orang baik-baik dan selalu menjaga sopan santun;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Suprpto Nomor 18 RT.005 RW.002 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta keduanya sudah sama-sama dewasa;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
 - Bahwa calon suami sudah 4 kali datang menghadap ayah kandung Pemohon dengan maksud ingin meminang Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon tidak setuju atau tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon karena hubungan mereka kurang baik dimana ibu kandung dan kakak Pemohon pernah melaporkan ayah Pemohon ke pihak kepolisian atas tindakan KDRT sehingga dihukum penjara 8 bulan;
 - Bahwa antara ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon sudah bercerai pada tahun 2010;
 - Bahwa, ayah kandung Pemohon sudah menikah lagi dan sudah pisah dengan Pemohon sekitar 1 tahun, Pemohon sejak Februari 2022 tinggal ditempat saksi;
 - Bahwa calon suami dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, sepersusuan dan halangan lainnya, kacuali masalah wali nikah tersebut;
 - Bahwa kelihatannya Pemohon dan calon suaminya sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan di Toko Hakasima kelihatannya secara finansial sudah mapan;
 - Bahwa kelihatannya calon suami Pemohon orang baik-baik dan selalu menjaga sopan santun;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan mohon penetapan Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal dengan alasan wali (ayah Pemohon) enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** dengan alasan ayah kandung Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Pemohon dan oleh ibu dan kakak Pemohon dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan mendapat hukuman pidana penjara selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan wali Pemohon (ayah kandung) bernama **AYAH PEMOHON** karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** yang pada intinya bahwa calon suami telah siap secara fisik dan mental untuk menikah dengan Pemohon, yang keterangan selengkapnya sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P1 sampai dengan P5) dan terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa (P1 sampai dengan P4) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos Bengkulu,

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti tertulis (P5) adalah surat aslinya dan telah diteliti kebenarannya ternyata benar, maka semua bukti tertulis (P1) sampai dengan (P5) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P1) sampai dengan (P4) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua bukti tertulis (P1) sampai dengan (P5) tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon sebagai calon istri (**PEMOHON**) dan calon suaminya (**CALON SUAMI PEMOHON**), maka terbukti keduanya sudah dewasa, beragama Islam, dan tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3 dan P4) berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon sebagai calon istri (**PEMOHON bin M. Ramadhan**) dan calon suaminya (**CALON SUAMI PEMOHON**), maka terbukti orang tua Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** dan orang tua calon suaminya bernama **Suheno**;

Menimbang, bahwa dari bukti P5. diketahui bahwa rencana pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan permohonan Pemohon tersebut karena ada kekurangan syarat yaitu walinya adhal/enggan untuk menjadi wali, dan setelah perkara ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkulu dan sudah beberapa kali di panggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, ternyata wali (ayah kandung) Pemohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka terbukti bahwa wali Pemohon (ayah kandung) adalah adhal/enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama **SAKSI II** dan **SAKSI I**, kedua orang saksi adalah kenalan baik Pemohon dan calon suami Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P1 sampai dengan P5. serta keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama **PEMOHON bin AYAH PEMOHON** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
2. Bahwa, keduanya sudah dewasa, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
3. Bahwa, keduanya sudah saling mengenal sekitar 5 (lima) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa, keduanya telah berkomitmen akan segera menikah meskipun ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;
5. Bahwa, keduanya tidak ada halangan syar'i untuk menikah baik nasab, saudara sepersusuan maupun menurut peraturan perundang-undangan lainnya kecuali ayah kandung Pemohon enggan/adhal untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn



6. Bahwa, calon suami Pemohon menyatakan sanggup membiayai jika berumah tangga dengan Pemohon karena mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan swasta di Toko Hakasima Bengkulu;
7. Bahwa, ayah kandung Pemohon sebagai wali sudah 3 kali dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa wali Pemohon tersebut adalah *adhal*/enggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia menyatakan (1) bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersagkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat yang termaktub dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III halaman 319 yang berbunyi:

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya: "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya";

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya (Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal wali nikah *adhal* atau enggan untuk menikahkan calon mempelai wanita, maka dapat ditunjuk wali hakim untuk menikahnya (Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena wali Pemohon telah terbukti sebagai wali yang *adhal* atau enggan dan berdasarkan bukti P1 dan P5 Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, maka majelis hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai wali hakim yang akan menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI PEMOHON**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat volunter, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon (**M.Ramadhan bin Nurani Tamin**) sebagai wali yang adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI PEMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Djurna'aini,S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta **Ranti Oktarina,S.T.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.Nadimah.

Djurna'aini,S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina,S.T.,M.H.

Perincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Biaya Panggilan P & Wali : Rp300.000,00
 - Biaya PNBP : Rp 10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).